

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kejahatan tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan dalam menanggulangi masalah kejahatan, salah satunya dengan dibuatkan aturan-aturan hukum, namun demikian hingga saat ini kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat belum juga dapat tertanggulangi. Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi adalah tindakan main hakim sendiri yang merupakan peristiwa buruk dan perkembangannya sangat meningkat, karena tindakan ini dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan karena adanya tingkat kejahatan yang sangat tinggi dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis empiris, bahwa kasus main hakim sendiri oleh ORMAS dengan kepentingan agama ini disebabkan karena tidak terselesainya kasus-kasus yang ada, dengan adanya kenyataan yang demikian maka masyarakat merasa main hakim sendiri merupakan tindakan tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku ma'siat, tempat-tempat hiburan dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Penegakan hukum terhadap tindakan main hakim sendiri (*eigenrighting*) sampai saat ini tidak diatur secara jelas dalam aturan perundang-undangan tetapi dalam menangani kasus main hakim sendiri aparat penegak hukum menggunakan Pasal 167 KUHP tentang pemaksaan, Pasal 170 KUHP tentang kekerasan, Pasal 406 KUHP tentang pengerusakan yang dilakukan secara bersama. Sedangkan mengenai ORMAS yang melakukan kerugian dan meresahkan masyarakat, untuk membekukannya dan membubarkan menggunakan Pasal 13 Undang-undang No 8 tahun 1985 tentang organisasi masyarakat.

Kata Kunci: Tindakan Main Hakim Sendiri, Penegakan Hukum